



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan:

1. I KETUT EDY ARAYA, Warga Negara Indonesia,

NIK. 5171021109740001, Tempat/ Tanggal Lahir :
Banyuning, 11 September 1974, Jenis Kelamin :
Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama :
Hindu; dan

2. PUTU SRI WAHYUNI, Warga Negara Indonesia,
NIK. 5171027007820002, Tempat/ Tanggal Lahir :
Banyuning, 30 Juli 1982, Jenis Kelamin :
Perempuan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama
: Hindu;

Keduanya bersama-sama beralamat di Banjar Akta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 9 Maret 2020, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 9 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 9 Maret 2020, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/Pn Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I KETUT EDY ARCAYA dan PUTU SRI WAHYUNI adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Mei 2001 dihadapan pemuka Agama Hindu MADE KANTRA yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Lingkungan Banyuning Timur - Kelurahan Banyuning - Kecamatan Buleleng - Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 575/WNI/Bll.2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 28 Oktober 2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I KETUT EDY ARCAYA dan PUTU SRI WAHYUNI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - a. Anak Pertama bernama GEDE OGI BRAMANTARA anak laki-laki, lahir di Banyuning pada tanggal 17 September 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 881/Um/Bll.2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 28 Oktober 2002.
 - b. Anak Kedua bernama MADE SATRIA BRAMANTARA anak laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1998/UM.DB/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 18 Mei 2010.
 - c. Anak Ketiga bernama NYOMAN SATYA BRAMANTARA anak laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1997/UM.DB/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 18 Mei 2010.
 - d. Anak Keempat bernama KETUT ISVARA PRAMUDITA anak perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 5 Pebruari 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LU-24022020-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 24 Pebruari 2020.
3. Bahwa karena anak Pertama Pemohon laki-laki yang lahir pada tanggal 17 September 2002 bernama GEDE OGI BRAMANTARA yang usianya baru 18 (delapan belas) tahun, telah menghamili seorang perempuan dalam hubungan berpacaran yang bernama NI PUTU NIA GANAWATI usia 17 (tujuh belas) tahun, kelahiran di Gianyar pada tanggal 23 Desember 2003 sehingga pihak keluarga laki-laki yang menghamili dan keluarga perempuan yang dihamili, sepakat akan menikahkan anak (Surat Pernyataan terlampir);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon dan Para Pemohon sendiri siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak Para Pemohon untuk menikah dan bertanggung jawab atas kepentingan terbaik anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan saat ini sampai lahir dengan baik dan menjamin tumbuh kembangnya kedepan;
5. Bahwa oleh karena Anak Pertama Para Pemohon yang bernama GEDE OGI BRAMANTARA masih dibawah umur, maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara pernikahan dapat dilaksanakan dan sah menurut hukum, Adat dan Agama Hindu, sehingga para saksi yaitu Prajuru Adat / Kelian Dinas dan yang lainnya, bisa menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dan tidak menyalahi aturan, baik bagi Pemangku Agama agar bisa memuput/menikahkan kedua mempelai;
6. Bahwa untuk menghindari cemer/cuntaka atau sanksi adat, perlu dilakukan upacara "Biya Kaonan" sehingga pihak perempuan bisa tinggal serumah dengan pihak laki-laki;
7. Bahwa untuk pembuatan Akta Kelahiran bayi yang akan lahir, dibutuhkan Akta Perkawinan orang tuanya;
8. Bahwa agar Para Pemohon tidak menyalahi hukum sebagai orang tua dan untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, untuk bisa dibuatkan Akta Perkawinan anak Para Pemohon atas nama GEDE OGI BRAMANTARA dengan NI PUTU NIA GANAWATI untuk selanjutnya yang bersangkutan bisa membuat Akta Kelahiran anaknya.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Para Pemohon I KETUT EDY ARCAYA dan PUTU SRI WAHYUNI untuk menikahkan anaknya yang bernama GEDE OGI BRAMANTARA anak laki-laki, lahir di Banyuning pada tanggal 17 September 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 881/Um/Bl.2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 28 Oktober 2002, karena anak sudah menghamili seorang perempuan bernama NI PUTU NIA GANAWATI dan anak beserta keluarga siap bertanggung jawab;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan kepada Para Pemohon
:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan membacakan permohonannya. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan tandatangani GEDE OGI BAMANTARA dan NI PUTU NIA GANAWATI, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, I MADE SUARDIKA, NI WAYAN NUASIH, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5171021109740001 atas nama I KETUT EDY ARCAYA, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5171027007820002 atas nama PUTU SRI WAHYUNI, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5171021709020001 atas nama GEDE OGI BRAMANTARA, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Diagnosis tanggal 7 Maret 2020 dan terlampir buku kontrol Rumah Sakit Umum Premagana, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga dengan Nomor 5104010202160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 575/WNI/B11.2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Oktober 2002, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 881/Um/B11.2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Oktober 2002, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1998/UM.DB/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 18 Mei 2010, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1997/Um.DB/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 18 Mei 2010, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-24022020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga dengan Nomor 5104011911080027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 18 Nopember 2010, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5104010701840002 atas nama I MADE SUARDIKA, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5104015010820003 atas nama NI WAYAN NUASIH, diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. GEDE ARJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yang mana Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon I

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Edy Arcaya dan adik ipar dari Pemohon Putu Sri Wahyuni, namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi menikahkan anak di

bawah umur agar bisa diproses perkawinan;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2001 di rumah orang tua Pemohon I Ketut

Edy Arcaya yaitu di Lingkungan Banyuning Timur, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan saksi hadir

saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon di karuniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama Gede Ogi Bramantara, anak yang kedua bernama Made Satria Bramantara, anak yang ketiga bernama Nyoman Satya Bramantara dan anak yang keempat bernama Ketut Isvara Pramudita;

- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama yang hendak dimohonkan dispensasi kawin;

- Bahwa anak pertama Para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMK 2 Blahbatuh;

- Bahwa Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan untuk anak Para Pemohon secara adat rencananya perkawinan akan diadakan tanggal 29 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. I MADE SUARDIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang mana Saksi merupakan bapak kandung dari dari anak perempuan yang hendak dikawinkan dengan anak Para Pemohon, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya bernama NI Putu Nia Ganawati lahir pada tanggal 23 Desember 2003;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu anaknya berpacaran, setelah saksi menanyakannya akhirnya anaknya ngaku punya pacar;

- Bahwa anak saksi tidak pernah mengajak pacarnya kerumah saksi;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kaget saat mengetahui anaknya dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak dan Nia merupakan anak pertama saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan keinginan Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa usia kandungan anak saksi sudah jalan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengurus dispensasi perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon?;
- Apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/ izin kawin bagi anak Para Pemohon?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang ada dalam surat permohonan Para Pemohon dan berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-7, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama GEDE OGI BRAMANTARA bertempat tinggal di Banjar Akta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, di mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, maka

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/ izin kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Gede Ogi Bramantara. Sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, subjek hukum yang bernama Gede Ogi Bramantara di Banyuning, pada tanggal 17 September 2002, sehingga usianya sekarang kurang lebih adalah 17 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Gede Ogi Bramantara belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang bernama Gede Ogi Bramantara belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pihak pria/ wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gede Ogi Bramantara hendak dimohonkan dispensasi kawin dengan Ni Putu Nia Ganawati karena Ni Putu Nia Ganawati saat ini dalam kondisi hamil dan saat ini usia kandungan Ni Putu Nia Ganawati sudah jalan 7 (tujuh) bulan dan dalam hal ini kehamilan Ni Putu Nia Ganawati diperkuat oleh bukti P-6 yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mencermati pernyataan dari Gede Ogi Bramantara dan Ni Putu Nia Ganawati (*vide* bukti P-1) dan diperkuat oleh keterangan saksi I Made Suardika (Bapak Kandung dari Ni Putu Nia Ganawati) menerangkan bahwa ternyata kehamilan Ni Putu Nia Ganawati disebabkan hubungan layaknya suami istri antara Gede Ogi Bramantara dan Ni Putu Nia Ganawati;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/Pn Gin



Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mencermati pula bukti P-2 yang menyatakan bahwa orangtua dari Gede Ogi Bramantara dan orangtua dari Ni Putu Nia Ganawati siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Gede Ogi Bramantara dan Ni Putu Nia Ganawati dan setuju serta mengizinkan untuk menikah atas kepentingan terbaik bagi masing-masing anak, termasuk anak yang sedang dikandung oleh Ni Putu Nia Ganawati sampai lahir dengan baik dan menjamin tumbuh kembangnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa:

1. *Hakim harus mendengar keterangan:*
 - a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin*
 - b. *Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin*
 - c. *Orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin*
 - d. *Orangtua/wali calon suami/istri*

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mencermati bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat tersebut, telah tercantum keterangan masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Gede Ogi Bramantara, calon istri yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Ni Putu Nia Ganawati, dan masing-masing orangtua dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan kedua belah calon mempelai sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataannya (vide bukti P-1), Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan ternyata alasan Para Pemohon sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Para Pemohon mengingat usia kandungan dari Ni Putu Nia Ganawati saat ini yang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan, dan masing-masing orangtua dari kedua belah calon mempelai dan calon mempelai itu sendiri setuju untuk dinikahkan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama GEDE OGI BRAMANTARA, Laki-laki, Tempat lahir di Banyuning, tanggal 17 September 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 881/Um/B11.2002 tanggal 28 Oktober 2002 dengan seorang perempuan yang bernama NI PUTU NIA GANAWATI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, oleh saya ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KADEK TIRTA YUNIENTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

KADEK TIRTA YUNIENTARI, S.H.

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 0,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 6.000,00;
Jumlah	:	Rp106.000,00; (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/Pn Gin